



NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo,
Yang kami hormati Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Seluruh Hadirin Rapat Paripurna.

Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan rahmat-Nya, kita dapat hadir di Kulon Progo dalam rangka rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam keadaan sehat.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa

Kepala Daerah dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai Nota Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut perkenankanlah kami menyampaikan **Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018** sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 telah terjadi perubahan terhadap beberapa asumsi dan kondisi yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan Perubahan APBD.

Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berkembang, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah sendiri, serta penyesuaian terhadap perubahan kemampuan fiskal daerah yang terjadi pada Tahun Anggaran berjalan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Perubahan Anggaran tersebut dimungkinkan apabila terjadi:

- 1.1.1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD);
- 1.1.2 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD/Unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 1.1.3 Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 1.1.4 Keadaan darurat, dan
- 1.1.5 Terjadinya keadaan luar biasa.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Untuk melaksanakan mekanisme perubahan anggaran tersebut, maka pada tanggal 23 Agustus 2018 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah untuk memberikan gambaran umum kondisi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan maupun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 81/MoU.KP/HKM/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018;
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 82/MoU.KP/HKM/2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN

Sistematika penulisan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan

**BAB II Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran
Pendapatan Daerah**

- 2.1. Kondisi Umum Dan Estimasi Perubahan
Pendapatan Daerah
- 2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan
Daerah
- 2.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

**BAB III Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran
Belanja Daerah**

- 3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah
- 3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah
- 3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah
- 3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja
Daerah

**BAB IV Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran
Pembiayaan**

- 4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan
- 4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan
- 4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

BAB V Program dan Kegiatan

BAB VI Penutup

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAN ESTIMASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan sehubungan dengan adanya perubahan estimasi pendapatan daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Kami sampaikan bahwa Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disesuaikan menjadi Rp. 1.519.297.381.799,67 (*Satu trilyun lima ratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh tujuh sen*). Pendapatan tersebut berkurang sebesar Rp. 11.245.111.064,31 (*Sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus sebelas ribu enam puluh empat rupiah tiga puluh satu sen*) atau turun sebesar 0,73 persen. Dengan rincian perubahan Pendapatan Daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut; Pendapatan Asli Daerah direncanakan menjadi sebesar Rp. 203.857.992.504,14 (*Dua ratus tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat belas sen*) atau turun 1,55 persen. Dana perimbangan turun menjadi sebesar Rp. 985.647.512.967,00 (*Sembilan ratus delapan puluh lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*) atau turun sebesar 0,84 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan menjadi Rp. 329.791.876.328,53 (*Tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah lima*

puluh tiga sen) atau naik 0,09 persen.

Sebagai informasi yang lebih terperinci, berikut ini kami sampaikan perbandingan Pendapatan antara APBD Tahun Anggaran 2018 dengan estimasi Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel 1.

Tabel 1
PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.530.542.492.863,98	1.519.297.381.799,67	(11.245.111.064,31)	(0,73)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	207.069.271.744,53	203.857.992.504,14	(3.211.279.240,39)	(1,55)
Hasil Pajak Daerah	57.687.397.290,89	56.432.581.290,89	(1.254.816.000,00)	(2,18)
Hasil Retribusi Daerah	8.325.783.127,13	8.789.535.814,00	463.752.686,87	5,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.531.111.952,62	14.475.590.011,99	(1.055.521.940,63)	(6,80)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	125.524.979.373,89	124.160.285.387,26	(1.364.693.986,63)	(1,09)
DANA PERIMBANGAN	993.976.585.000,00	985.647.512.967,00	(8.329.072.033,00)	(0,84)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	27.678.780.000,00	27.678.780.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	705.868.940.000,00	705.868.940.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	260.428.865.000,00	252.099.792.967,00	(8.329.072.033,00)	(3,20)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	329.496.636.119,45	329.791.876.328,53	295.240.209,08	0,09
Pendapatan Hibah	41.821.400.000,00	41.842.199.608,00	20.799.608,00	0,05
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	77.536.045.119,45	79.733.816.868,53	2.197.771.749,08	2,83
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.250.000.000,00	62.250.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	70.000.000.000,00	69.285.049.852,00	(714.950.148,00)	(1,02)
Dana Desa	77.889.191.000,00	76.680.810.000,00	(1.208.381.000,00)	(1,55)

Dapat kami sampaikan pula, bahwa penurunan prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.211.279.240,39 (*Tiga milyar dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah tiga puluh sembilan sen*) berasal dari penurunan prediksi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.254.816.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sebesar Rp. 1.055.521.940,63 (*Satu milyar lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah enam puluh tiga sen*), serta penurunan prediksi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 1.364.693.986,63 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh tiga sen*).

Perubahan PAD juga berasal dari akumulasi kenaikan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 463.752.686,87 (*Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen*) atau naik sebesar 5,57 persen.

Pendapatan lain yang mengalami perubahan cukup signifikan berasal dari Dana Perimbangan yang turun sebesar Rp. 8.329.072.033,00 (*Delapan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah*) atau sebesar 0,84 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan nilai kontrak dan SiLPA DAK Non Fisik.

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 295.240.209,08 (*Dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah delapan sen*) atau sebesar 0,09 persen yang berasal dari akumulasi kenaikan dan penurunan pendapatan. Kenaikan khususnya berasal dari Pendapatan Hibah Program WISMP untuk pembangunan Sararana Prasarana Air Minum serta kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi khususnya Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan penurunan berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi karena adanya SiLPA BKK Tahun 2017 dan penurunan Transfer Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

2.2. PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan utama perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Adanya kebijakan penyesuaian penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan nilai kontrak dan SiLPA DAK Non Fisik khususnya tunjangan profesi guru non PNSD dan bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana.
2. Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah khususnya sektor Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Bulan Juni 2018 perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan.

2.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan APBD TA 2018 tidak berubah sebagaimana kebijakan APBD 2018, yaitu menekankan peningkatan pendapatan daerah dengan menghindari beban langsung kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi sekaligus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pemungutan.

Disamping hal tersebut, kebijakan umum perubahan pendapatan dilakukan dengan menyesuaikan perhitungan APBD TA 2017 sesuai hasil audit BPK, penyesuaian penerimaan Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY dan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2018.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 KONDISI UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal. Perubahan tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah.

Dari penyesuaian anggaran tersebut, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan mencapai Rp. 1.563.092.541.661,52 (*Satu trilyun lima ratus enam puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah lima puluh dua sen*). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,94 persen dari alokasi Belanja yang ditetapkan pada APBD TA 2018.

Adapun rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

URAIAN BELANJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
Belanja Tidak Langsung	828.097.598.748,98	840.742.747.612,52	12.645.148.863,54	1,53
Belanja Langsung	705.190.894.115,00	722.349.794.049,00	17.158.899.934,00	2,43
JUMLAH	1.533.288.492.863,98	1.563.092.541.661,52	29.804.048.797,54	1,94

Perincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat kami jelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar 1,53 persen atau sebesar Rp. 12.645.148.863,54 (*Dua*

belas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh empat sen). Alokasi anggaran tersebut digunakan antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp 14.237.188.669,17 (*Empat belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh belas sen*). Kenaikan tersebut merupakan kontra pos dari anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp. 12.396.269.948,91 (*dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh satu sen*) dan juga dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 yang mengakibatkan belanja pegawai bertambah sebesar Rp. 4.383.289.860 (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) serta tambahan untuk luran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan luran Asuransi Jaminan Kematian sebesar Rp. 1.742.780.573,72 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh dua sen*).

Terdapat penurunan belanja hibah sebesar Rp. 137.550.000,00 (*Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Penurunan tersebut diantaranya karena adanya penyesuaian jenis belanja dari belanja tidak langsung ke belanja langsung sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD serta penambahan untuk hibah SMP Muhammadiyah Panjatan dan hibah LPMD.

Belanja Bantuan Sosial bertambah Rp 738.500.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk bantuan modal kerja transmigran dan bantuan sosial jambanisasi serta Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkurang sebesar Rp. 79.106.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah*) akibat penurunan target pendapatan pajak daerah.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik berkurang sebesar Rp 1.208.381.000,00 (*Satu milyar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang disebabkan turunnya transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017.

Belanja Tidak Terduga pada perubahan APBD 2018 ini dianggarkan sebesar Rp. 3.753.631.069,69 (*Tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen*) berkurang sebesar Rp.905.502.805,63 (*Sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu delapan ratus lima rupiah enam puluh tiga sen*) dari anggaran APBD 2018.

Pada Belanja Langsung bertambah 2,43 persen atau sebesar Rp. 17.158.899.934,00 (*Tujuh belas milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*). Tambahan belanja merupakan akumulasi dari penambahan dan pengurangan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pada belanja pegawai berkurang sebesar Rp. 1.148.205.010,00 (*Satu milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu sepuluh rupiah*). Pengurangan belanja ini berasal dari Belanja Pegawai Dana BOS, Belanja Pegawai BLUD, dan Honorarium Non PNS.

Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.841.376.057,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah*). Tambahan belanja ini diantaranya karena adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah DIY, pemanfaatan SiLPA BLUD

RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan Puskesmas, pemanfaatan sisa dana BOS, kenaikan belanja untuk jaminan kesehatan daerah serta penyesuaian belanja program/kegiatan pada OPD.

Belanja modal berkurang sebesar Rp. 3.534.271.113,00 (*Tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah*) yang merupakan akumulasi pengurangan dan penambahan belanja modal dari beberapa program/kegiatan. Penurunan belanja modal disebabkan penyesuaian anggaran belanja dengan nilai kontrak khususnya pada kegiatan yang berasal dari dari anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 5.842.956.647,00 (*Lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*)

3.2 PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Permasalahan utama perubahan Belanja Daerah pada penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah masih terbatasnya dana untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, sehingga tidak semua program dan kegiatan prioritas dapat tertampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut untuk lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada capaian kinerja. Dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan belanja dilakukan dengan mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester pertama,

selanjutnya dilakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan pada semester kedua.

Disamping hal tersebut, kebijakan belanja digunakan antara lain untuk peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat, penambahan Jamkesda untuk pelayanan tahun 2018 dan kekurangan pembayaran klaim tahun 2017. Penyesuaian belanja langsung pada SKPD yang sudah dilaksanakan mendahului perubahan dengan menggeser Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung antara lain untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan kabupaten, pengadaan peralatan pengolahan sampah, pembayaran listrik pada pasar tradisional Bendungan, penyusunan Analisis Standar Belanja serta belanja operasional pelayanan Ijin Pengalihan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

3.4 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Untuk mendukung terwujudnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diperlukan strategi agar terjadi sinkronisasi antara arah kebijakan yang ditetapkan dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun prioritas pembangunan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan
- c. Peningkatan Kualitas Kesehatan
- d. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial
- e. Pemantapan Ketahanan Pangan
- f. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN

4.1. KONDISI UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini terdiri atas dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan utama Pembiayaan Daerah dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2018 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 54.049.332.361,65 (*lima puluh empat milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen*).

Disamping Penerimaan Pembiayaan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 juga terdapat Pengeluaran Pembiayaan. Tambahan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini sebesar Rp. 172.500,00 yang digunakan untuk pembayaran utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi.

Adapun rincian perubahan anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Penerimaan Pembiayaan	13.000.000.000,00	54.049.332.361,85	41.049.332.361,85
Pengeluaran Pembiayaan	10.254.000.000,00	10.254.172.500,00	172.500,00
Pembiayaan Netto	2.746.000.000,00	43.795.159.861,85	41.049.159.861,85

Penjelasan terhadap SiLPA 2017. Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 terdapat SiLPA sebesar Rp 54.049.332.361,85 (*Lima puluh empat milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh lima sen*). Jumlah SiLPA tersebut sebesar 54 % merupakan dana earmark dimana peruntukan penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah.

4.2. PERMASALAHAN UTAMA PERUBAHAN PEMBIAYAAN

Permasalahan utama SiLPA adalah jumlah sebagian besar bersumber dari Tunjangan Profesi Guru, Sisa Kas BLUD dan Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp. 29.046.337.089,18 (*dua puluh sembilan milyar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah delapan belas sen*) yang merupakan SiLPA earmark yang penggunaan sudah ditentukan, sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan lain sesuai kebutuhan Daerah.

4.3. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN

Kebijakan umum pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, terutama pada penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2017, hal tersebut sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan yang telah dilakukan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2018 adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, serta belanja-belanja yang dipergunakan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja instansi perangkat daerah, baik dengan melalui penambahan alokasi maupun pergeseran anggaran.

BAB VI
P E N U T U P

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna beserta Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikianlah penjelasan umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang pada hari ini kami sampaikan ke hadapan Dewan. Adapun uraian selengkapnya sebagaimana tercantum pada naskah Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 beserta penjabarannya.

Selanjutnya, sebelum mengakhiri penyampaian Nota Keuangan ini, mohon diijinkan Bagian Hukum untuk dapat membacakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang telah terbangun dengan baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wates, Agustus 2018
BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI	



KABUPATEN KULON PROGO
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1,530,542,492,863.98	1,519,297,381,799.67	(11,245,111,064.31)	(0.73)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	207,069,271,744.53	203,857,992,504.14	(3,211,279,240.39)	(1.55)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57,687,397,290.89	56,432,581,290.89	(1,254,816,000.00)	(2.18)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,325,783,127.13	8,789,535,814.00	463,752,686.87	5.57
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,531,111,952.62	14,475,590,011.99	(1,055,521,940.63)	(6.80)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125,524,979,373.89	124,160,285,387.26	(1,364,693,986.63)	(1.09)
1.2	DANA PERIMBANGAN	993,976,585,000.00	985,647,512,967.00	(8,329,072,033.00)	(0.84)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27,678,780,000.00	27,678,780,000.00	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	705,868,940,000.00	705,868,940,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	260,428,865,000.00	252,099,792,967.00	(8,329,072,033.00)	(3.20)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	329,496,636,119.45	329,791,876,328.53	295,240,209.08	0.09
1.3.1	Pendapatan Hibah	41,821,400,000.00	41,842,199,608.00	20,799,608.00	0.05
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77,536,045,119.45	79,733,816,868.53	2,197,771,749.08	2.83
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62,250,000,000.00	62,250,000,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	70,000,000,000.00	69,285,049,852.00	(714,950,148.00)	(1.02)
1.3.7	Dana Desa	77,889,191,000.00	76,680,810,000.00	(1,208,381,000.00)	(1.55)
2	BELANJA	1,533,288,492,863.98	1,563,092,541,661.52	29,804,048,797.54	1.94
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	828,097,598,748.98	840,742,747,612.52	12,645,148,863.54	1.53
2.1.1	Belanja Pegawai	618,845,503,494.66	633,082,692,163.83	14,237,188,669.17	2.30
2.1.2	Belanja Bunga	477,109,379.00	477,109,379.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	23,949,790,000.00	23,812,240,000.00	(137,550,000.00)	(0.57)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20,738,700,000.00	21,477,200,000.00	738,500,000.00	3.56
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6,601,319,000.00	6,522,213,000.00	(79,106,000.00)	(1.20)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	152,826,043,000.00	151,617,662,000.00	(1,208,381,000.00)	(0.79)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,659,133,875.32	3,753,631,069.69	(905,502,805.63)	(19.44)
2.2	BELANJA LANGSUNG	705,190,894,115.00	722,349,794,049.00	17,158,899,934.00	2.43
2.2.1	Belanja Pegawai	37,397,890,700.00	36,249,685,690.00	(1,148,205,010.00)	(3.07)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304,808,659,246.00	326,550,035,303.00	21,741,376,057.00	7.13
2.2.3	Belanja Modal	362,984,344,169.00	359,550,073,056.00	(3,434,271,113.00)	(0.95)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2,746,000,000.00)	(43,795,159,861.85)	(41,049,159,861.85)	1,494.87
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13,000,000,000.00	54,049,332,361.85	41,049,332,361.85	315.76
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13,000,000,000.00	54,049,332,361.85	41,049,332,361.85	315.76
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,254,000,000.00	10,254,172,500.00	172,500.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1,254,000,000.00	1,254,172,500.00	172,500.00	0.01
	PEMBIAYAAN NETTO	2,746,000,000.00	43,795,159,861.85	41,049,159,861.85	1,494.87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO